



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 3/Pid.C/2021/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

1. **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm;**
2. **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN;**

Susunan Sidang:

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.Hakim;

Asep Riyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/08 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan 10 PT DDP Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/07 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan 10 PT DDP Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Mukomuko Selatan tanggal 15 September 2021 Nomor : 02/IX/2021/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi ARADA Bin SAMAN, saksi TRANSIA ANDRIANIS Bin MOCH DAMI Alm dan saksi ZAKARIMAN Bin M. NUH Almdi bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB di areal PMKS PT. DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit seberat 240 (Dua Ratus Empat puluh) kilogram Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PMKS PT. DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar Rp.532.000.00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Jam 09.30 WIB Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** sudah mulai bekerja di bagian loading lama dan loading baru , dimana Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** bertugas melangsir tandan buah sawit dari loading baru ke loading lama dan jarak loading baru menuju loading lama sekitar 40 meter , dan Terdakwa **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm** bertugas menaikan tandan buah sawit ke dalam mobil menggunakan alat berat loader , kemudian Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** mengajak Terdakwa **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm** untuk mengambil tandan buah sawit dan Terdakwa **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm** mau untuk mengambil tandan buah sawit tersebut. Kemudian tandan buah sawit di naikan ke mobil dump truck setelah

Halaman 2 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mkm



selesai Terdakwa **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm** pindah ke lokasi penumpukan sampah membawa alat loader tersebut. Lalu Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** memarkirkan mobil di kantor compound (Kebersihan) tidak lama kemudian Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** menuju penumpukan sampah, sampai di penumpukan sampah Terdakwa **JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm** langsung mengisi 2 paket abu dan sampah namun tidak full, setelah mobil dump truck sudah terisi abu dan sampah Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** langsung pergi keluar pabrik, di tengah perjalanan Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** menelfon saksi ANIS (Mandor) mengatakan "pak saya minta ijin membuang sampah sekaligus mengambil tank air bersih di desa sibak" saksi ANIS menjawab "iya lanjut nanti langsung selesaikan langirsan buah di loading yang belum selesai tadi". Setelah itu Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** pergi ke kuari lama desa sibak untuk membongkar sampah dan tandan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** pergi mengambil tank air bersih di desa sibak dan membawa ke pabrik PMKS PT DDP, sampai di pabrik Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** meletakkan tank air tersebut di depan kantor compound (kebersihan) dan lanjut melangsir buah di loading. Setelah selesai melangsir Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** di panggil saksi ANIS di ajak ke ruang meeting Pabrik PMKS, sampai di ruangan ada saksi ARADA, saksi ANIS dan Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN**, kemudian Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** di tanya oleh saksi ARADA "kamu tadi dimana membuang sampah karena ada besi yang tidak sengaja di muat tapi masih mau di gunakan, ayok kita kesana mengambil besi itu" Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** menjawab "saya membuang sampah di kuari lama desa sibak, saya jujur pak tadi saya membawa tandan buah sawit di tumpukan sampah dan biarla saya mengambil lagi tandan buah sawit untuk di kembalikan ke pabrik, dan saksi ARADA mengatakan "tidak usah kamu tunggu saja di sini nanti saya kordinasi kepada pimpinan. Setelah itu Terdakwa **RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN** lanjutkan ke pekerjaan yang lain. Setelah itu saksi ARADA, saksi ANIS dan 2 orang pekerja muat pergi mengambil tandan buah sawit dan menimbang di penimbangan Pabrik PMKS PT DDP, berat tandan buah sawit tersebut 240 (Dua Ratus Empat puluh) kilogram dan harga sawit pada tanggal 31 agustus 2021 sebesar 2.220 (Dua Ribu Dua Ratus dua puluh Rupiah) dan uang yang di hasilkan yaitu Rp.532.000.00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa 1

Nama Lengkap : JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/08 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan 10 PT DDP Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN;
Tempat lahir : Sibak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/07 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan 10 PT DDP Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB di areal PMKS PT. DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit seberat 240 (Dua Ratus Empat puluh) kilogram Kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PMKS PT. DDP Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar Rp.532.000.00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 JOKO SULISTIO Bin BUNAWI Alm dan Terdakwa 2 RIKO GIYANDI Bin ABUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk DYNA, model Dum Truck, warna merah Nomor Rangka : MHFC1JU43B5033804, Nomor Mesin : W04DT-RJ38126, Nomor Polisi : BD-8783 AR atas nama PT DARIA DHARMA PRATAMA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk DYNA, model Dum Truck, warna merah Nomor Rangka : MHFC1JU43B5033804, Nomor Mesin : W04DT-RJ38126, Nomor Polisi : BD-8783 AR atas nama PT DARIA DHARMA PRATAMA;
 - 240 (dua ratus empat puluh) Kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 25 (dua puluh lima) Kilogram menjadi 215 (dua ratus lima belas) Kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Alat Wheel Loader merk KOMATSU kode WA 180;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 31 Agustus 2021, kode WB : SE1, No WB : SE120210850510;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. DDP AME Divisi IV Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 6 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh **MOORIS M. SIHOMBING, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri **IPTU FAJRI AMELI PUTRA, S.Sos.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASEP RIYANTO, S.H.

MOORIS M. SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)